

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH PADA FINTECH PEER
TO PEER LENDING DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**

OLEH:

Nama : Kezia Trista Hergitha

NPM : 2017200234

PEMBIMBING I

R. Ismadi Santoso Bekti, S.H., M.H.

PEMBIMBING II

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.



Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I




R. Ismadi Santoso Bekt, S.H., M.H.

Pembimbing II



Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

Dekan,



Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kezia Trista Hergitha

NPM : 2017200234

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH PADA FINTECH
PEER TO PEER LENDING DALAM PENCEGAHAN TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG ”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 31 Juli 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



METERAI TEMPEL
AD1AJX261970073

Kezia Trista Hergitha

2017200234

ABSTRAK

PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH PADA FINTECH PEER TO PEER LENDING DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Oleh : Kezia Trista Hergitha
NPM : 2017200234
Pembimbing I : R. Ismadi Santoso Bekti, S.H., M.H.
Pembimbing II : Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

Peer to Peer Lending merupakan bagian dari *Financial Technology* untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui teknologi informasi. Sebagaimana tujuan *Financial Technology*, *Peer to Peer Lending* memberikan kemudahan bagi pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam bertransaksi secara efektif dan efisien. Keuntungan yang diberikan tidak luput dari risiko terjadinya kejahatan dalam *Peer to Peer Lending*, salah satunya sebagai sarana pencucian uang. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah atau *Know Your Customer Principles* (KYC) merupakan salah satu mitigasi risiko yang harus dilakukan oleh Penyelenggara *Peer to Peer Lending*. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang terdiri dari identifikasi, verifikasi, dan pemantauan Nasabah dapat mencegah terjadinya pencucian uang dalam *Peer to Peer Lending*. *Peer to Peer Lending* memiliki kekhususan yaitu penggunaan teknologi informasi atau sistem elektronik dalam penyelenggaraannya sehingga Prinsip Mengenal Nasabah dikenal sebagai *Electronic Know Your Principles* (E-KYC). Sistem elektronik menjadikan *Peer to Peer Lending* rentan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang karena dapat dengan mudah mengaburkan uang hasil kejahatan. Penyelenggara *Peer to Peer Lending* harus dapat menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dalam mencegah pencucian uang serta mengetahui tanggung jawab penyelenggara apabila terdapat Tindak Pidana Pencucian Uang di dalam *marketplace* penyelenggara *Peer to Peer Lending*.

Kata Kunci: *Peer to Peer Lending*, Tindak Pidana Pencucian Uang, Prinsip Mengenal Nasabah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum penulis yang berjudul, “**PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH PADA FINTECH PEER TO PEER LENDING DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA**”. Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu syarat kelengkapan untuk menyelesaikan kuliah pada Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulisan hukum ini disusun dengan harapan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca. Besar pula harapan penulis akan usulan yang diberikan dapat berguna serta dipertimbangkan oleh pemerintah Indonesia khususnya kepada badan legislatif dalam menghadapi masalah yang ada sehingga dapat mewujudkan kepastian hukum.

Penulisan hukum ini tidak dapat penulis selesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada para pihak yang terlibat dalam penulisan hukum ini, khususnya kepada:

1. Keluarga tercinta, yaitu kepada kedua orang tua, Petrus Canisius Sugiyarno dan Sofia Indiah Winarni, serta saudara-saudara penulis yaitu Laura Prilla Sona Hergitha, Gabriella Nawinda Hergitha, dan Yosef Prihandono yang selalu memberikan dukungan, doa, kasih sayang, bantuan secara materil dan imateril yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Bapak Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan atas kebijaksanaan dan kepemimpinan dalam setiap kegiatan di Fakultas Hukum.
3. Bapak R. Ismadi Santoso Bekti, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing seminar penulisan hukum dan dosen pembimbing penulisan hukum yang telah memberikan bimbingan, tenaga, perhatian, dan waktunya ditengah kesibukannya kepada penulis sehingga penelitian selama seminar penulisan hukum dan penulisan hukum dapat berjalan dengan baik.
4. Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing penulisan hukum yang telah memberikan bimbingan, tenaga, perhatian,

dan waktunya ditengah kesibukannya kepada penulis sehingga penelitian selama penulisan hukum dapat berjalan dengan baik.

5. Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H., selaku dosen penguji dalam penulisan hukum ini yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri sidang penulisan hukum dan memberikan saran kepada penulis.
6. Bapak John Lumbantobing, S.H., LL.M., MCI Arb. sebagai dosen wali penulis yang selalu memberikan arahan dan mendukung penulis dalam mengembangkan potensi akademik selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
7. Seluruh Wakil Dekan dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, dan pengalaman berharga selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
8. Seluruh pegawai Tata Usaha dan pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah membantu administrasi berkaitan dengan perkuliahan maupun dengan kegiatan perlombaan.
9. Teman-teman Forum of Writing and Receptive Discussion 198 (Forward 198) angkatan 2014 sampai dengan 2020 yang telah menjadi keluarga kedua penulis sejak penulis merupakan mahasiswa baru. Terimakasih telah memberikan banyak pengetahuan, melatih *soft skill*, serta belajar penulisan hukum. Terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan khususnya pada saat penulis mengikuti lomba-lomba internal Forward 198, lomba Legal Opinion Airlangga Business Week 2018, Contract Drafting Olympus Universitas Padjajaran 2020, kepanitiaan Parahyangan Legal Competition 2018 dan 2019, serta moderator pada berbagai acara Forward198.
10. Sahabat Sekolah Menengah Atas, yaitu Ignatia Rahmadani Putri Palupi, Regitha Jauhari, Hesty Kemalasari, Difa Dwi Shafira Putri, Tasya Aprilia Djuandita yang selalu memberikan dukungan, doa, serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis.
11. Sahabat Sekolah Menengah Pertama, yaitu Anastasya Dewinta Maharani, Catherina Larasati, Chaterine Lidya, dan Shima Subarna yang selalu memberikan dukungan, doa dan perhatian kepada kondisi penulis.

12. Teman-teman penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, khususnya Teresha Agrivinna, Fitri Nabilla, dan Salsabila Raissa yang telah menemani, mendukung, memberikan semangat, dan selalu mendengarkan cerita penulis.
13. Daniel Xaverius, Gabriel Angga, dan Gabriel Vendi sebagai sahabat penulis yang selalu memberikan dorongan, selalu menemani, dan menghibur penulis saat mengerjakan penulisan hukum ini.
14. Andreas Sigit Prayoga, Nadia Apriliani, Jourdan Pratama, Bonafasius, Bernadus Anggi, Irene Wemona sebagai sahabat penulis yang selalu memberikan dukungan, saran atas segala cerita penulis, bimbingan dalam hidup, dan memberikan hiburan baik secara langsung maupun selama bermain game.
15. *Chillin Crocodile* selaku keluarga baru di kampus bagi penulis yang memberikan banyak pengalaman dan teman belajar. Terima kasih terutama kepada Tubagus Irfan, Ilham Yasyfilga, dan Adam Shafiq yang selalu memberikan masukan, semangat, dan hiburan selama proses penulisan hukum ini.
16. Raditya Fauzan Putra Utomo yang selalu menemani, memberikan dukungan, menghibur, dan mendengarkan cerita penulis baik suka maupun duka.

Akhir kata, penulis kembali mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak termasuk kepada pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan hukum ini namun tidak penulis sebutkan di atas. Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan hukum ini masih terdapat banyak kekurangan. Namun penulis berharap agar penulisan hukum ini dapat tetap bermanfaat bagi para pembaca.

Bandung, 9 Agustus 2021

Kezia Trista Hergitha
2017200234

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Metode Penelitian.....	9
1.5. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN MENGENAI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	15
2.1. Sejarah dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang	15
2.2. Pengertian Pencucian Uang.....	18
2.3. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia	20
2.4. Tahap Tindak Pidana Pencucian Uang	21
2.5. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.....	22
2.6. Pendekatan <i>Follow the Money</i>	23
BAB III TINJAUAN MENGENAI PEER TO PEER LENDING DAN PRINSIP MENGENAL NASABAH	26
3.1. Peer to Peer Lending	26
3.1.1. Konsep Fintech.....	26
3.1.2. Macam-Macam Fintech.....	28
3.1.3. Pengertian Peer to Peer Lending	29
3.1.4. Penyelenggaraan Peer to Peer Lending.....	32
3.1.5. Sistem Kerja Peer to Peer Lending	39
3.1.6. Risiko Dalam Peer to Peer Lending	44
3.2. Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) dalam Pencucian uang.....	46
3.2.1. Kebijakan KYC dalam Pencucian Uang	46
3.2.2. Pengertian KYC	48
3.2.3. Pengaturan KYC	49

3.2.4. Kegiatan <i>Customer Due Diligence</i>	51
BAB IV ANALISIS TERHADAP PEER TO PEER LENDING DALAM PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH	55
4.1. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam P2P Lending Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang	55
4.2. Pertanggungjawaban P2P Lending Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	73
BAB V KESIMPULAN.....	78
5.1. Kesimpulan.....	78
5.2. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Penelitian

Indonesia memanfaatkan perkembangan teknologi untuk melakukan pembangunan nasional sebagai upaya menciptakan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan nasional harus dilakukan secara berkesinambungan termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan.¹ Perekonomian Indonesia mengalami perkembangan seiring dengan globalisasi perdagangan dunia, sehingga mempengaruhi pembangunan nasional.

Pembangunan nasional didukung oleh perkembangan perdagangan dalam meningkatkan kemajuan ekonomi bagi negara. Perdagangan yang sebelumnya dilakukan dengan cara bertatap muka, kini dapat dilakukan tanpa tatap muka, atau dengan kata lain perdagangan dapat dilakukan melalui teknologi informasi. Keunggulan dari perdagangan yang dilakukan melalui teknologi informasi yaitu memberikan kemudahan dan tidak membutuhkan banyak waktu sehingga proses perdagangan menjadi lebih efisien.

Perkembangan perdagangan mendorong munculnya beraneka ragam kegiatan bisnis, salah satunya adalah E-Commerce. E-Commerce merupakan kepanjangan dari *Electronic Commerce* yang berarti perdagangan online yang dilakukan secara elektronik.² Sistemnya meliputi dari proses pembelian, penjualan, transfer, pertukaran produk, layanan, informasi melalui jaringan komputer, termasuk internet.³ E-Commerce menjadi perdagangan elektronik yang berkembang pesat terutama di Indonesia. Pada tahun 2019, Indonesia merupakan negara 10 terbesar

¹ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pembangunan Nasional, 2009, hlm. 5.

² Jay M.S., Peran E-Commerce dalam Sektor Ekonomi dan Industri. Elex Media Komputindo, 2001, hlm. 24.

³ Abdul Halim, Bisnis E-Commerce: Studi Keamanan dan Hukum di Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 45.

pertumbuhan E-Commerce dengan 78 persen dan berada di peringkat pertama.⁴

Perdagangan melalui teknologi informasi memunculkan pembayaran secara teknologi informasi atau dikenal dengan *Financial Technology* (“**fintech**”). Teknologi informasi digunakan untuk mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi masyarakat. Fintech adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.⁵ Fintech merupakan inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk fintech biasanya berupa suatu sistem yang dibangun untuk menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik.⁶

Salah satu platform jasa keuangan yang ditawarkan oleh pelaku usaha fintech adalah pinjaman online. Pinjaman online berbasis teknologi informasi terbentuk dalam rangka mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan sehingga lebih dapat berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Praktik bisnis Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi (“**LPMUBTI**”) atau biasa disebut *peer to peer lending* (“**P2P Lending**”) adalah bisnis yang menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam secara online. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (“**POJK 77/2016**”), P2P Lending disebut Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam Pasal 1 ayat 3 POJK 77/2016 dijelaskan bahwa P2P

⁴ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kemkominfo: Pertumbuhan e-Commerce Indonesia Capai 78 Persen, dikutip dari https://kominfo.go.id/content/detail/16770/kemkominfo-pertumbuhan-e-commerce-indonesia-capai-78-persen/0/sorotan_media (terakhir diakses 18 Desember 2020).

⁵ Bank Indonesia, Teknologi Finansial, dikutip dari <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/fintech/Contents/default.aspx> (terakhir diakses pada 19 Oktober 2020).

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, FAQ: Kategori Umum Fintech Lending, hlm. 1.

Lending adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah.

Mekanisme peminjaman melibatkan beberapa pihak sesuai dalam Pasal 18 POJK 77/2016. Dalam Pasal 18 tersebut menjelaskan hubungan hukum yaitu perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dan perjanjian antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Penyelenggara yang dimaksud merupakan Penyelenggara LPMUBTI (“**Penyelenggara**”) berupa badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPMUBTI. Pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian LPMUBTI. Penerima pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian LPMUBTI. Sehingga terdapat tiga pihak dalam P2P Lending yaitu Penyelenggara, pemberi pinjaman, dan penerima pinjaman.

Salah satu kelebihan dari P2P Lending adalah alur dan mekanisme peminjaman yang mudah. Setelah pemberi pinjaman melakukan pendaftaran dan telah diverifikasi oleh Penyelenggara, pemberi pinjaman akan menganalisis pinjaman berdasarkan informasi yang tertera didalam platform P2P Lending. Pemberi pinjaman pun kemudian menentukan jumlah pendanaan pada tawaran pinjaman yang dipilih dan diminta untuk mentransfer sejumlah uang ke akun pemberi pinjaman sesuai dengan jumlah pendanaan yang diinginkan. Jika jumlah pinjaman yang dipilih terpenuhi selama periode pendanaan, maka dana dari para pemberi pinjaman akan disalurkan kepada peminjam. Namun jika tidak terpenuhi, dana tersebut akan dikembalikan lagi kepada pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman akan mendapatkan pembayaran dan mendapatkan bunga pada saat hari pembayaran dari penerima pinjaman tiba. Sedangkan mekanisme meminjam pertama-tama dilakukan dengan pendaftaran kepada Penyelenggara. Penyelenggara akan menganalisis dan menyetujui atau menolak berdasarkan dokumen dan indikator kelayakan dari calon penerima pinjaman. Apabila disetujui, maka penerima pinjaman akan

ditawarkan kepada pemberi pinjaman pada *platform* Penyelenggara tersebut. Apabila pinjaman berhasil didanai, penerima pinjaman menandatangani perjanjian dengan Penyelenggara dan dana dapat dicairkan. Lalu penerima pinjaman harus membayarkan dana kepada pemberi pinjaman pada jadwal yang ditentukan.⁷

Melalui mekanisme peminjaman P2P Lending, terlihat bahwa terdapat transfer dana didalamnya. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, transfer dana merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima. Sistem transfer dana yang digunakan dalam P2P Lending merupakan sistem terpadu yang menggunakan sarana elektronik. Kegiatan transfer dana ini dilakukan pemantauan agar tetap menjamin pemenuhan prinsip-prinsip. Prinsip dalam transfer dana ini yaitu prinsip pembayaran atau penyelesaian pembayaran yang telah memenuhi persyaratan bersifat final (*finality of payment/finality of settlement*), prinsip penyerahan terhadap pembayaran (*delivery versus payment*), mekanisme netting dalam suatu sistem transfer dana yang efisien, dan tidak diberlakukan prinsip berlaku surut sejak pukul 00.00 (*zero hour rules*). Aspek lain yang diterapkan dalam transfer dana adalah aspek perlindungan konsumen, pemenuhan prinsip pengenalan nasabah, serta pencegahan terhadap tindak pidana pencucian uang dalam transfer dana.⁸

Kemahiran teknologi finansial memberikan manfaat terhadap perekonomian dan bisnis sekaligus meningkatkan risiko timbulnya kejahatan dalam P2P Lending. Terdapat aliran pendanaan dalam P2P dapat menjadikan P2P Lending sarana kejahatan salah satunya adalah pencucian uang. Perputaran uang yang cepat dalam pencucian uang elektronik dimanfaatkan pelaku pencucian uang karena dapat cepat untuk mengaburkan dana dengan melakukan transfer dana elektronik. Kegiatan

⁷ Heryucha Romanna Tampubolon, Seluk-Beluk Peer to Peer Lending sebagai Wujud Baru Keuangan di Indonesia, Jurnal Bina Mulia Hukum Maret, Vol.3 No.2, 2019, hlm. 193

⁸ Undang Undang R.I., No. 3 Tahun 2011, Transfer Dana, L.N.R.I. Tahun 2011 No. 39, T.L.N.R.I No. 5204, Bagian Umum Penjelasan Undang-Undang.

pencucian uang melalui sistem teknologi informasi biasa disebut juga sebagai *cyber money laundering*.

Pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan undang-undang ini. Dengan kata lain pencucian uang adalah proses yang mana seseorang menyembunyikan keberadaan, sumber ilegal, atau pemakaian ilegal dari pendapatan dan kemudian menyamarkan pendapatan tersebut untuk membuatnya tampak sah. Praktek pencucian uang bisa dicapai dengan kemajuan teknologi informasi melalui *system cyberspace* (internet), dimana penyebaran melalui bank secara elektronik dapat dilakukan.⁹ Selain itu ada pula yang berpendapat bahwa proses kegiatan money laundering ini, uang yang semula merupakan uang haram (*dirty money*) diproses sehingga menghasilkan uang bersih (*clean money*) dan uang halal (*legitimate money*). Dalam proses ini, uang tersebut disalurkan melalui jalan yang menyedapkan.¹⁰ Secara garis besar dipahami bahwa penyaluran dana hasil kejahatan hanya melalui perbankan dan non perbankan, dari pendapat para pakar baik dari dalam maupun dari luar negeri, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pencucian uang.

Berkembangnya pola delik pencucian uang dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan zaman terutama dengan hadirnya fintech. Perusahaan yang digunakan sebagai sarana pencucian uang merupakan perusahaan sah dan resmi sebagai salah satu strategi dari pelaku pencucian uang. Berbagai uang hasil kejahatan diinvestasikan ke perusahaan. Perusahaan ini digunakan untuk menyembunyikan uang yang pelaku pencucian uang hasilkan dari hasil kejahatan dan transaksi ilegal sehingga tampak seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Pemanfaatan lembaga keuangan seperti P2P Lending dalam kejahatan pencucian uang dapat berupa menginvestasikan dan memindahkan uang dari hasil tindak pidana

⁹ Nommy Horas Thombang Siahaan, Money Laundering dan Kejahatan Perbankan, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2002, hlm. 2.

¹⁰ Munir Fuady, Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Keras Putih, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 83.

seperti uang hasil korupsi, suap, penipuan, kejahatan di bidang perbankan, pasar modal dan lainnya ke dalam bentuk deposito, pembelian *traveller's cheque*, saham, obligasi, reksadana dan instrumen keuangan lainnya.¹¹ Kejahatan pencucian uang dilakukan melalui serangkaian transaksi finansial yang dibuat rumit guna menyulitkan pembuktian untuk mengetahui asal-usul suatu dana dari berbagai pihak.

Pencucian uang dapat membahayakan kinerja ekonomi nasional dan sistem keuangan internasional. Hal ini dipaparkan dalam kertas kerja IMF berjudul *Money Laundering and The International Financial System* yang disusun oleh Vito Tanzi pada tahun 1996.¹² Pencucian uang menimbulkan kekhawatiran internasional karena dapat mengganggu stabilitas perekonomian dalam dunia bisnis. Kekhawatiran tersebut berdasarkan perputaran dana dalam jumlah besar yang terjadi secara cepat dari satu tempat ke tempat lain dan bahkan dari satu atau lebih negara ke satu atau lebih negara lain. Pencucian uang dapat berdampak pada bidang perekonomian dan bisnis yaitu, merongrong sektor bisnis swasta yang sah, merongrong integritas pasar pasar keuangan, mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya, dan timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi.¹³

Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (“**POJK 12/2017**”). Dalam hal ini mengatur mengenai peningkatan risiko yang dihadapi Penyedia Jasa Keuangan (“**PJK**”) perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas penerapan program anti Pencucian Uang dan/atau pencegahan Pendanaan Terorisme yang didasarkan pada pendekatan berbasis risiko (*risk based approach*) sesuai dengan prinsip-prinsip umum yang berlaku secara internasional. Dalam program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa

¹¹ Iwan Kurniawan, Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. III, No.1, hlm. 3

¹² Sutan Remy Sjahdeini, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme, 2007, PT Pustaka Utama Gravity, Jakarta, hlm. 2.

¹³ *Supra Note* No. 11, hlm. 13.

keuangan mengatur risiko-risiko dari yang sederhana sampai kompleks. Lebih jelasnya mengenai risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme bagi P2P Lending diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2021 Tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (“**SEOJK 6/2021**”).

Risiko dalam SEOJK 6/2021 dapat dikategorikan menjadi risiko bawaan dan risiko residu. Risiko bawaan merupakan risiko yang melekat pada suatu keadaan yang telah ada sebelum penerapan pengendalian. Sedangkan risiko residu merupakan tingkat risiko yang tersisa setelah implementasi langkah mitigasi risiko dan pengendalian. Salah satu bentuk dari risiko bawaan adalah risiko nasabah. Penyelenggara harus memperhatikan profil calon nasabah atau nasabah dan mengategorikan nasabah berdasarkan tingkat risiko pencucian uang.

Sebagai salah satu upaya mencegah masuknya uang hasil tindak kejahatan ke dalam P2P Lending, penyelenggara harus menetapkan prinsip mengenal nasabah atau *know your customer principles* (“**KYC**”). KYC bagi P2P Lending diatur dalam Bab IX Pasal 42 POJK 77/2016. Dalam pasal ini, penyelenggara P2P Lending wajib menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan terhadap pengguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. KYC perlu diterapkan sebagai salah satu upaya untuk mencegah pencucian uang dalam industri keuangan. KYC juga berfungsi untuk mengurangi risiko usaha yang dilakukan oleh Penyelenggara.

Penyelenggaraan KYC dilakukan oleh Penyelenggara pada beberapa proses yaitu melalui identifikasi dan verifikasi calon nasabah. Dalam SEOJK 6/2021 KYC terdiri dari Uji Tuntas Nasabah atau Customer Due Diligence (“**CDD**”) dan Uji Tuntas Lanjut atau Enhanced Due Diligence (“**EDD**”). CDD dan EDD dilakukan tidak hanya kepada calon

pemberi pinjaman dan penerima pinjaman saat registrasi tetapi juga dilakukan terhadap pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melalui pemantauan transaksinya. CDD dilakukan Penyelenggara dengan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi calon nasabah, dan nasabah. EDD adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan Penyelenggara terhadap calon nasabah dan nasabah yang berisiko tinggi.

Berbagai upaya dilakukan dalam mencegah risiko pencucian uang dalam P2P Lending oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Pada tahun 2020, Satuan Tugas Waspada Investasi OJK telah memblokir 1026 entitas teknologi fintech P2P Lending yang tak berizin. Perusahaan tersebut dikatakan ilegal karena tidak sesuai dengan POJK 77/2016, karena perusahaan teknologi fintech wajib mengajukan izin kepada OJK untuk menjalankan usahanya. Terdapat perbedaan penyelenggara fintech P2P Lending terdaftar dengan berizin. Keduanya dapat menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyelenggara terdaftar dapat menjalankan kegiatan operasional hingga 1 tahun setelah mendapat tanda terdaftar dan selanjutnya wajib mengajukan permohonan perizinan, apabila tidak mengajukan permohonan perizinan maka Penyelenggara terdaftar harus mengembalikan tanda terdaftarnya kepada OJK. Sementara Penyelenggara berizin tidak memiliki masa kadaluarsa atas tanda berizin yang dimilikinya.

Fintech P2P Lending harus melakukan upaya untuk mengurangi risiko dengan menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dengan sifat dasar P2P Lending yang melakukan peminjaman uang, P2P Lending harus menerapkan prinsip perbankan yaitu KYC. Adapun risiko merupakan risiko bawaan sehingga harus dilakukan manajemen risiko yang baik dari fintech P2P Lending, salah satunya yaitu risiko nasabah. Risiko nasabah dapat dilakukan dengan prinsip mengenal nasabah lalu dilakukan uji tuntas nasabah yang merupakan bagian dari KYC.

Berdasarkan pembahasan perkembangan teknologi informasi dan tindak pidana pencucian uang, maka akan dilakukan penelitian terhadap P2P Lending dalam penerapan prinsip mengenal nasabah dengan judul “PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH PADA FINTECH PEER TO PEER LENDING DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ”.

1.2.Rumusan Masalah

- 1.2.1. Bagaimana pengaturan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dalam Fintech Peer to Peer Lending sebagai upaya mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang?
- 1.2.2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana, perdata, maupun administrasi dari penyedia jasa Peer to Peer Lending apabila terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang?

1.3. Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dalam penyedia jasa P2P Lending sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang. Serta untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana, perdata, administrasi dari penyedia jasa P2P Lending apabila terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang.

1.4. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian tentu akan menggunakan metode yang tepat dan sesuai dengan penelitian yang sedang dijalankan. Hal tersebut sangat diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian secara baik dan optimal dalam menjawab permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya dalam penelitian ini. Maka metode penelitian yang akan digunakan antara lain adalah:

1.4.1 Metode Penelitian Yuridis Normatif

Untuk meneliti permasalahan hukum yang akan Penulis kaji, metode yang akan digunakan oleh Penulis adalah penelitian

hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁴ Penelitian akan dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin, dan norma hukum yang berkaitan dengan hukum tindak pidana pencucian uang dengan berdasarkan tulisan dari ahli-ahli hukum. Dengan pendekatan tersebut, Penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan hukum yang sedang diteliti.¹⁵

1.4.2 Pendekatan dalam Yuridis Normatif

Pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan :

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan dalam yuridis normatif dengan melakukan pendekatan terhadap berbagai macam peraturan perundang-undangan khususnya dalam bidang hukum pidana, hukum pidana ekonomi, bidang teknologi informasi dan juga peraturan perundang-undangan lainnya berkaitan dengan pencucian uang dan teknologi informasi.

b. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan konsep dilakukan oleh penulis untuk memahami konsep-konsep yang lebih rinci dan baik tentang pencucian uang dan prinsip mengenal nasabah serta transaksi fintech P2P Lending. Dengan terlebih dahulu mendapat konsep-konsep yang jelas diharapkan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini semakin jelas dan tidak ambigu.

1.4.3 Sumber Data

¹⁴ Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, 2013, hlm. 295.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan ke-9, Edisi Revisi, Jakarta, Prenada Media Group, 2014, hlm. 133.

Berdasarkan sifat penelitian yuridis normatif, maka data yang dikumpulkan berasal dari data sekunder. Data sekunder tersebut antara lain meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah dalam P2P Lending.

a. Bahan hukum primer¹⁶

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama. Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka sebagai bahan utama, terdiri dari norma negara, bahan peraturan perundang-undangan maupun konvensi internasional. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2021 Tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti literatur atau buku, dan hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum, serta dokumen-dokumen lain yang

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 53.

berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah dalam fintech P2P Lending.

1.4.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah metode yang akan digunakan dalam pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menganalisis dan menjawab masalah-masalah hukum yang telah diidentifikasi sebelumnya. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup pengumpulan data dari penelitian kepustakaan. Dalam penelitian ini, data yang diteliti yaitu dengan menggunakan data sekunder, yaitu data yang mendukung penelitian yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

1.4.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis yang berfokus kepada permasalahan mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah dalam fintech P2P Lending dalam mencegah pencucian uang. Selain itu metode analisis penelitian ini akan menggunakan metode penemuan hukum penafsiran, yaitu penafsiran gramatikal dan sistematis. Metode ini berfokus kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian ini dilaksanakan, hasil penelitian ini kemudian akan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

1.5.Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bagian yaitu:

BAB I Pendahuluan

Bab I membahas tentang apa yang melatarbelakangi permasalahan sehingga topik permasalahan tersebut memang layak disebut sebagai permasalahan hukum yang layak untuk dibahas. Kedua, rumusan masalah akan dilakukan berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan. Ketiga, tujuan penelitian, yaitu mengemukakan apa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini. Keempat, tinjauan pustaka sementara

akan membahas teori-teori hukum, dasar hukum serta dasar peraturan apa saja yang relevan dalam penelitian ini. Kelima metode penelitian, yaitu metode penelitian dan teknik analisis data apa yang akan digunakan dalam penelitian ini. Keenam yaitu sistematika penulisan sementara akan menguraikan apa saja yang akan dibahas dalam penelitian ini mulai dari awal sampai akhir.

BAB II Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang

Bab II meninjau secara umum mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang baik dari sejarah, tipologi, perkembangan pencucian uang, dan peraturan secara umum mengenai pencucian uang.

BAB III Tinjauan Mengenai Peer to Peer Lending dan Prinsip Mengenal Nasabah

Bab III membahas mengenai P2P Lending baik dari pengertian, jenis, ciri, dasar-dasar peraturan yang mendukung mengenai fintech P2P Lending. Serta akan dibahas pula mengenai Prinsip Mengenal Nasabah baik dari pentingnya penerapan prinsip mengenal nasabah dan peraturan mengenai prinsip mengenal nasabah.

BAB IV Analisis Terhadap Peer to Peer Lending dalam Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

Bab IV menganalisis penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dalam P2P Lending. Selain itu akan mengaji mengenai tanggung jawab hukum dari penyedia jasa fintech P2P Lending apabila terjadi tindak pidana pencucian uang dan sanksi yang akan diterima bagi penyedia jasa fintech P2P Lending.

BAB V Kesimpulan dan Saran

BAB V menyampaikan hasil kajian penelitian yang telah dilakukan, dan kesimpulan apakah rumusan masalah telah terjawab dan sudah memenuhi

tujuan dari penelitian ini. Bab V juga memuat saran-saran yang mungkin diberikan untuk memperdalam penelitian ini.